



PUTUSAN

Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama lengkap	: ABH
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 17 Tahun/9 April 2006
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap oleh :

- Penyidik Polri pada tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/235/XII/2023/Sek.Tambora, dari tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Anak ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim, Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI tanggal 13 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama dengan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 04.20 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023, bertempat di Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 04.20 Wib, saat Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV dan saksi III sedang nongkrong di dalam Jakarta Barat, lalu didatangi oleh rombongan korban menggunakan sepeda motor di Jl. Pancoran Raya yang mana tempat tersebut merupakan jalanan yang biasa dilewati oleh warga setempat. selanjutnya 2 (dua) orang turun dari sepeda motor yang salah satunya adalah korban mengacung-acungkan clurit jalan kaki mendekati Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV, dan saksi III yang sedang nongkrong dan diikuti

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu kawannya yang juga membawa clurit, lalu saat melihat korban tersebut terus maju sambil mengacung-acungkan clurit, maka Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV bersiap-siap mengambil senjata tajam yang disimpan di sebuah gudang kosong. Selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV mendekati korban, lalu korban mengayunkan cluritnya kearah, Selanjutnya saksi I membacok korban dengan Parang mengenai kepala korban. Kemudian korban membacokkan cluritnya kearah Anak Berhadapan Dengan Hukum, namun berhasil ditangkis menggunakan tangan kiri, sehingga mengenai tangan kiri Anak Berhadapan Dengan Hukum, lalu korban dibacok oleh Anak Berhadapan Dengan Hukum menggunakan clurit dan mengenai kepala korban, sehingga gagang clurit Anak Berhadapan Dengan Hukum terlepas, lalu korban masih berusaha membacok lagi kearah saksi IV, namun ditangkis dengan tangan kiri, lalu saksi IV dengan tangan kanan mengepal memukul korban mengenai dada korban. Selanjutnya korban jatuh terlungkup, selanjutnya saksi II membacok korban di bagian pinggang belakang dengan menggunakan clurit warna biru bergagang merah hitam dan saksi III membacok korban di bagian punggung dengan menggunakan 1(satu) bilah clurit bergagang plastic warna orange. kemudian kejadian tersebut mengundang perhatian warga sekitar dan menghampiri korban, lalu Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV meninggalkan korban. Kemudian Anak Berhubungan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV masuk ke Gang Asem kembali untuk membersihkan luka. Selanjutnya sekira jam 06.00 Wib. datang petugas polisi dari Tim Resmob Unit Reskrim, lalu menangkap Anak Berhadapan Dengan Hukum bersama-sama dengan saksi II, saksi I, saksi IV.

- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Puskokkes Polri Nomor : R/267/Sk.B/XII/2023/IKF tanggal 28 Desember 2023 atas nama Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada punggung serta terpotongnya cabang pembuluh nadi utama kiri, luka-luka terbuka pada kepala dan anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada wajah, dada, anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan tumpul yang tidak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menyebabkan kematian. Selanjutnya ditemukan resapan darah pada seluruh tirai penggantung usus serta organ dalam tampak pucat. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada punggung bawah yang memotong percabangan pembuluh nadi utama perut yang menyebabkan perdarahan hebat.

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum di LPKA Kelas II Jakarta dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara di LPKA Kelas II Jakarta dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah supaya Anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum
(terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) bilah clurit tanpa gagang dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang mengakibatkan matinya orang"

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Jakarta ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan ANAK tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis clurit tanpa gagang ;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - 1 (satu) lembar surat Visum Et Repertum
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani ANAK membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor X/Akta.Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 2 Februari 2024 yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum pada tanggal 6 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Anak Berhadapan Dengan Hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan suratnya masing-masing tertanggal 7 Februari 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Hakim Tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama,

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi merupakan kewajiban Hakim Tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2024, maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2024 dapat dipertahankan dan beralasan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak Berhadapan Dengan Hukum telah ditahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari tahanan, maka menetapkan Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Berhadapan Dengan Hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Dengan Hukum tetap berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Jakarta;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS**, tanggal **22 FEBRUARI 2024**, oleh **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **MAHDI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan Dengan Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

MAHDI, S.H., M.H.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.,

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/PT DKI.